



P U T U S A N

Nomor 32-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rotua Erik Sandro
Pangkat, NRP : Serda Kom, 114071
Jabatan : Urmin Sandi
Kesatuan : Lantamal IX
Tempat, tanggal lahir : Dumai, 9 Mei 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Komplek Lantamal IX Halong Ambon

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/143/K/AL/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

“Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat :

a) 2 (dua) lembar foto kopi kutipan Akte Perkawinan No.3578-KW-21082014-0003.

Hal. 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 32-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b) 2 (dua) lembar foto kopi Akte Baptisan an. Lidia Yuliana dan Yosua Rotua Erik Sandro.

c) 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga (KK) Sipil No. 3578062605140005.

d) Surat Pengaduan tertanggal 6 Oktober 2016 yang dibuat oleh Sdri. Yuliana.

e) Foto copy Rekening Tahapan an. Yuliana, bulan Januari 2017.

f) Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Yuliana sebagai penggugat.

g) Print out yang membuktikan :

- Terdakwa menuduh Saksi menyantet Terdakwa.
- Akun instalgram Ratna Komala, Terdakwa selvi bersama Ratna Komala.
- Bukti transfer ke Ratna Komala sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- No. HP Terdakwa dibawa perempuan lain.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor 04-K/PM.III-12/AL/I/2018 tanggal 20 Pebruari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Rotua Erik Sandro, Serda Kom NRP 114071, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut”

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 2 (dua) lembar foto kopi kutipan Akte Perkawinan No.3578-KW-21082014-0003.

2) 2 (dua) lembar foto kopi Akte Baptisan an. Lidia Yuliana dan Yosua Rotua Erik Sandro.

3) 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga (KK) Sipil No. 3578062605140005.

4) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan tertanggal 6 Oktober 2016 yang dibuat oleh Sdri. Yuliana.

5) Print out percakapan di HP Saksi-1 yang menyatakan

Hal. 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 32-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa, Terdakwa telah menuduh Saksi menyantet Terdakwa.

- 6) Print out foto-foto di akun instalgram Ratna Komala, foto Terdakwa selvi bersama Ratna Komala.
- 7) Print out bukti transfer ke Ratna Komala sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Terdakwa.
- 8) Print out yang menunjukkan bahwa Hand Phone Terdakwa dibawa perempuan lain.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/ 4-K/ PM.III-12/AL/II/2018 tanggal 23 Pebruari 2018.
3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 7 Maret 2018.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 23 Pebruari 2018 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 04-K/PM.III-12/AL/I/2018 tanggal 20 Pebruari 2018, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam memori bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut:

Memperhatikan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa/Penasihat Hukum dalam perkara ini menyatakan Banding terhadap putusan dengan pertimbangan bahwa:

1. Bahwa tujuan pengadilan bukan saja semata-mata untuk memutuskan suatu perkara yang sedang ditanganinya saja, dan atau untuk memidana orang-orang yang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi pada hakekatnya terdapat pula tujuan yang lebih mulia, yaitu dimaksudkan untuk melakukan pembinaan dan bersifat mendidik serta menimbulkan efek jera bagi para pelaku suatu tindak pidana dan atau kejahatan dengan harapan dapat kembali kejalan yang benar serta dapat menginsyafi atas segala kesalahannya, namun erat dalam perkara Terdakwa bahwa tujuan mulia sebagaimana tersebut diatas belum selaras mengingat bahwa Terdakwa justru telah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan bahwa kenyataan tersebut sangatlah jelas memberatkan.
2. Bahwa Penasehat Hukum sangat berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagaimana dalam putusan dan untuk selanjutnya pada kesempatan ini menyampaikan hal-hal yang jelas sangat memiliki keterkaitan dengan perkara Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 32-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Bahwa tujuan pengadilan dalam memutuskan perkara, putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa tujuan pengadilan dalam memutuskan perkara, putusan.mahkamahagung.go.id
yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi lebih dimaksudkan untuk mendidik serta menimbulkan efek jera bagi para pelaku kejahatan dengan harapan bisa kembali kejalan yang benar serta bisa menginsyafi atas kesalahannya, namun erat dalam perkara terdakwa bahwa tujuan mulia sebagaimana tersebut diatas belum selaras mengingat terhadap terdakwa justru tidak pernah merasa diberikan kesempatan untuk menjelaskan atas kesalahan Terdakwa, yang pada intinya Terdakwa menjalankan tugas mulia yang diembannya yaitu tugas mutasi ke Lantamal IX Ambon melaksanakan perintah Atasan, serta sebagai kepala rumah tangga wajar untuk mengajak ikut serta ke tempat tugas baru namun selalu istri (Saksi-1 Sdri. Yuliana) menolak dengan berbagai alasan.
 - b. Bahwa Komandan Lantamal IX, selaku Anjum sesuai kewenangannya dalam perkara terdakwa, telah mengajukan permohonan bantuan keringanan hukuman atas diri terdakwa, dengan segala pertimbangan dan alasan-alasan yuridis namun pada kenyataannya bahwa surat rekomendasi/permohonan keringanan hukuman dari Anjum (R/05/1/2018 tanggal 17 Januari 2018) telah tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan hukuman terhadap diri terdakwa, atau setidaknya-tidaknya dapat dijadikan sebagai suatu pertimbangan hukum yang pada akhirnya dapat membantu / meringankan bagi terdakwa terkait perkara ini.
 - c. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini jelas Bahwa tidak benar Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara menelantarkan istri, karena Terdakwa tetap memberikan nafkah lahir berupa gaji sesuai kemampuan dan nafkah batiniah setiap Terdakwa pulang ke Surabaya, hanya karena berjauhan tidak selalu dilakukan akan tetapi perhatian dan tanggung jawab Terdakwa kepada Saksi-1 Sdri. Yuliana tetap dijalankan sebagai tanggung jawab kepala keluarga.
3. Bahwa, Penasehat Hukum sangat berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagaimana dalam putusan pada dalam pertimbangan hukumnya telah menimbang (red. salinan putusan halaman 21 menimbang bahwa Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut". maka fakta Hukum dalam Persidangan sebagai berikut:
- a. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (sdri. Yuliana) sesuai prosedur dinas kesatuan dan sah melalui dihadapan Pdt. Heri Sutanto Siahaan di Gereja Risher Miracle Remfill Hermon Christian Ministry Church Prayer For Heart Surabaya dan secara dinas TNI AL di Kobangdikal (sekarang Kodiklatal) dan pernikahan

Hal. 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 32-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut tercatat di Kantor Catatan Sipil Surabaya
putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-21082014-0003, dan pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan.

- b. Bahwa benar Terdakwa awal mula pernikahan Terdakwa dengan Saksi I Sdri. Yuliana mempunyai perbedaan keyakinan dan pernikahan dilakukan atas kesadaran sendiri tanpa adanya paksaan dari Terdakwa maupun orang lain hubungan dalam keluarga berjalan harmonis, dan setelah tiga bulan menikah atau bulan Desember 2015 Terdakwa mutasi ke Lantamal IX Ambon, akan tetapi Saksi I Sdri. Yuliana tidak mengikuti Terdakwa ke Ambon dengan alasan masih menyelesaikan kuliahnya di Surabaya.
- c. Bahwa benar Terdakwa meskipun berdinis di Lantamal IX Ambon dan dan Saksi I Sdri. Yuliana tetap tinggal di Surabaya. Terdakwa masih memberikan nafkah lahir berupa gaji tiap bulan sesuai kemampuan Terdakwa karena gaji masih terpotong angsuran di Bank. Sedangkan nafkah batiniah karena antara Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Yuliana berjauhan maka nafkah batiniah setiap Terdakwa pulang ke Surabaya, serta setiap pulang ke Surabaya Terdakwa selalu mengajak Saksi-1 Sdri. Yuliana ke Ambon, akan tetapi Saksi-1 Sdri. Yuliana dan keluarganya selalu menolaknya dengan berbagai alasan.
- d. Bahwa benar penyebab Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Yuliana tidak harmonis karena adanya perbedaan keyakinan dan tetap mempertahankan pada keyakinan masing-masing setelah menikah karena Saksi-1 Sdri. Yuliana menginginkan Terdakwa mengikuti keyakinannya serta kecurigaan yang tidak mendasar Saksi-1 Sdri. Yuliana terhadap Terdakwa adanya wanita lain.
- e. Bahwa tidak benar Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara menelantarkan istri, karena Terdakwa tetap memberikan nafkah lahir berupa gaji sesuai kemampuan dan nafkah batiniah setiap Terdakwa pulang ke Surabaya, hanya karena berjauhan tidak selalu dilakukan akan tetapi perhatian dan tanggung jawab Terdakwa kepada Saksi-1 Sdri. Yuliana tetap dijalankan sebagai tanggung jawab kepala keluarga.
- f. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Agustus 2016 seijin Atasan Kasatkom Mayor Heri Sofyan untuk pulang ke Surabaya dan atas saran Kasatkom untuk menjemput Saksi-1 (sdri. Yuliana) diajak ke tempat dinas Terdakwa namun sesampai di Surabaya Saksi-1 (sdri. Yuliana) dan pihak keluarga tidak membolehkan dengan berbagai alasan diantaranya gaji tinggal sedikit tidak cukup untuk biaya hidup di Ambon, perbedaan keyakinan antara Terdakwa dengan Saksi-1 (sdri. Yuliana) , berat untuk meninggalkan pekerjaan, kemudian dari pihak keluarga meminta memutuskan untuk menceraikan Saksi-1 (sdri. Yuliana) mumpung belum dikaruniai keturunan.
- g. Bahwa benar Terdakwa setelah kembali ke Lantamal IX Ambon sekira bulan Mei 2017 mendapatkan surat

Hal. 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 32-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemberitahuan putusan perkawinan karena perceraian di Pengadilan Negeri Surabaya sesuai Putusan Nomor : 1004/pdt.g/2016/PN Sby tanggal 10 Mei 2017 dan Terdakwa tidak merasa menceraikan Saksi-1 (sdr. Yuliana) sedangkan proses perceraian tidak melalui prosedur dinas TNI AL yang benar sehingga pihak dinas tidak mengetahui adanya putusan perceraian tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah Penasehat Hukum sampaikan sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya terhadap perkara terdakwa, kami selaku Penasehat Hukum menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Banding yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dan mohon dengan hormat agar Majelis Hakim banding / Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, untuk selanjutnya menyatakan:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding.
2. Mengubah / memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya sesuai dengan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat yang lainnya mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa akan ditanggapi dan dirangkum dalam fakta-fakta hukum yang didakwakan kepada Terdakwa, sekaligus keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan diuraikan juga dalam pertimbangan penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 04-K/PM.III-12/AL/I/2018 tanggal 20 Pebruari 2018, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

1. Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Yuliana, sekira tahun 2010 di taman Bungkul Surabaya dikenalkan teman Saksi an. Sdr. Anita dan saat itu tidak ada hubungan keluarga. Setelah

Hal. 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 32-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkenalan tersebut selanjutnya antara Saksi dengan Terdakwa saling komunikasi melalui telepon dan sering bertemu, sampai akhirnya menjalin hubungan pacaran pada sekira bulan Agustus tahun 2012.

2. Bahwa benar, pada bulan Agustus 2013 Saksi bertunangan dengan Terdakwa kemudian pada tanggal 3 Agustus 2014 Saksi dan Terdakwa menikah secara agama Kristen di hadapan Pdt. Heri Sutanto Siahaan di gereja Risher Miracle Hermon Christian Ministry Church Prayer For Heart Surabaya dan secara dinas TNI AL di Kobangdikal (sekarang Kodiklatal) dan pernikahan tersebut tercatat di Kantor Catatan Sipil Surabaya berdasarkan Akte Perkawinan Nomor 3578-KW-21082014-0003, namun sampai sekarang dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
3. Bahwa benar, Saksi-1 bersedia menikah dengan Terdakwa menikah secara Kristen dengan Terdakwa, dikarenakan menurut Terdakwa agar pengurusan pengajuan pernikahan di Kesatuan/kantor mudah, dan Terdakwa berjanji setelah menikah Terdakwa akan menjadi Mualaf, setelah menikah Saksi-1 kembali memeluk agama Islam. Setelah resmi menikah Terdakwa dan Saksi tinggal di rumah orang tua Saksi-1 Jl. Putat Jaya Barat 9-B/34 RT.005 RW.001 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya. Sejak menikah hubungan antara Saksi dan Terdakwa harmonis dan baik-baik saja termasuk pemberian nafkah lahir batin terpenuhi.
4. Bahwa benar, pada bulan Januari 2015, Terdakwa mutasi ke Lantamal Ambon, namun Saksi tidak mengikuti Terdakwa dikarenakan Saksi masih kuliah, Saksi berjanji setelah wisuda bulan Desember 2015 Saksi akan mengikuti Terdakwa pindah ke Ambon. Semenjak pindah ke Ambon kehidupan Terdakwa disokong oleh Saksi, dikarenakan Terdakwa mempunyai hutang BRI dan sisa gaji tidak cukup untuk kehidupan Terdakwa di Ambon. Setelah Saksi wisuda, Saksi hendak mengikuti Terdakwa ke Ambon namun tidak diijinkan oleh Terdakwa dengan alasan biaya hidup mahal. Akhirnya Saksi tetap tinggal bersama orangtuanya di Jawa.
5. Bahwa benar, sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa sudah tidak pernah pulang ke rumah, sejak menikah Saksi-1 hanya diberi nafkah lahir tiap bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) itupun tidak setiap bulan dan sejak Mei 2016 sampai dengan sekarang Saksi-1 sudah tidak lagi diberi nafkah lahir berupa uang gaji. Keadaan tersebut tidak menjadi masalah bagi Saksi-1, namun sekira tanggal 6 Mei 2016 ada panggilan telepon tidak terjawab di HP Saksi dari nomer Terdakwa dengan nomor 081 249 749 879, setelah Saksi-1 telepon balik ke nomor tersebut yang menerima suara cewek namun tidak sempat berbicara kemudian Saksi SMS "kamu siapa. Kok bawa nomer suami saya?" dan dibalas "hahaha...kasian banget", selanjutnya Saksi telepon kembali ke nomor Terdakwa namun tidak diangkat lagi, begitu juga dengan nomor satunya milik Terdakwa dan keesokan harinya Saksi-1 menelpon kembali dan diangkat dan pada bulan Agustus 2016 Terdakwa pulang dan mengaku kenal dengan perempuan yang mengangkat telepon dari Saksi-1 pada saat itu namun Terdakwa tidak mau menyebutkan namanya.

Hal. 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 32-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, selanjutnya Saksi-1 melihat foto-foto Terdakwa dengan perempuan yang namanya Ratna Komala, yang diakui oleh Terdakwa bahwa ia adalah seorang Kowal teman Terdakwa. Dengan adanya permasalahan ini Saksi-1 sudah menyampaikan kepada kepala bagian di Kesatuan Terdakwa atas nama Mayor Heri Sofyan. Saran dari Mayor Sofyan Saksi disuruh ikut ke Ambon mengikuti Terdakwa berdinias, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 kalau mau ikut ke Ambon Saksi harus ikut agama Terdakwa yaitu Kristen sehingga Saksi tidak mau ikut ke Ambon.

7. Bahwa benar, sejak saat itu Terdakwa tidak pernah lagi datang menemui Saksi dan hubungan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa sering bertengkar, sampai pada akhirnya Saksi mengajukan cerai kekesatuan dan Terdakwa sudah tidak memperdulikan Saksi.
8. Bahwa benar, ijin cerai dari Kesatuan keluar pada bulan September 2016, tanggal 6 Oktober 2016 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi Militer Lantamal V Surabaya, dan Putusan cerai dari Pengadilan Negeri terhitung mulai bulan Mei 2017.
9. Bahwa benar, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa yang tidak memberi nafkah Saksi sejak bulan September 2015 sampai dengan Saksi-1 mengajukan perceraian di Kesatuan bulan September 2016. Saksi-1 terakhir menerima nafkah bathin dari Terdakwa pada bulan Agustus 2016.

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Tingkat Pertama. Dan Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri Yuliana sudah bercerai.
2. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penelantaran terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 tidak mau mengikuti Terdakwa untuk pindah ke Ambon.

Dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa putusan tingkat pertama haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 04-K/PM.III-12/AL/V/2018 tanggal 20 Pebruari 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini telah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Hal. 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 32-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara putusan.mahkamahagung.go.id Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 49 huruf a Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Rotua Erik Sandro, Serda Kom NRP 114071.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 04-K/PM.III-12/AL/I/2018 tanggal 20 Pebruari 2018, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 April 2018 oleh Priyo Mustiko S, S.H. Kolonel Sus NRP 520744 sebagai Hakim Ketua serta Surjadi Sjamsir,S.H,M.H Kolonel Chk NRP 1930064880269 dan Parman Nainggolan, S.H. Kolonel Chk NRP 33849 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Boko Heru Sutanto, S.H. Mayor Chk NRP 2910134800671, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Priyo Mustiko S, S.H.
Kolonel Sus NRP 520744

Hakim Anggota I

Ttd

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota II

Ttd

Parman Nainggolan, S.H.
Kolonel Chk NRP 33849

Panitera Pengganti

ttd

Boko Heru Sutanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134800671

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Boko Heru Sutanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134800671

Hal. 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 32-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2018